RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : PT UNGGUL KARYA INTI JAYA
- Jenis Kegiatan : Penilikan Ke-2
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
- Tanggal Audit : 10 – 13 Agustus 2022
- Metode Audit : *on-site*
- Standar Acuan Audit : Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Audit : a. M. Ngizudin, S.Hut (Lead Auditor Under Supervision);
   b. Ir Suhardi (Lead Auditor Supervisor); dan
   c. Ir Harijadi (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT UNGGUL KARYA INTI JAYA
2. Alamat Kantor : Wisma Budi 8th – 9th Floor, Jalan H.R Rasuna Said Kav. C-6, Jakarta Selatan 12940.
3. SK IUPHHK-HT : No. SK.311/Menhut-II/2012 Tanggal 15 Juni 2012 jo. SK.1220/ MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 10 Desember 2021
4. Ruang Lingkup audit : PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya seluas ± 40.615 Hektar di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
5. Pengurus Perusahaan : Direksi :
   1. Drs. Sugandhi (Direktur Utama)
   2. Drs. Djunaidi Nur (Direktur)

   Komisaris :
   1. Santoso Winata (Komisaris Utama)
   2. Oey Albert (Komisaris)
6. Nama MR *Auditee* : Heluk Suhaerul

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Tempat : Kantor basecamp PT Unggul Karya Inti Jaya di Kab. Sintang
- Waktu : 10 Agustus 2022
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Tempat : Basecamp dan Areal PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya di Kab. Sintang
- Waktu : 10 - 12 Agustus 2022
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Tempat : Kantor basecamp PT Unggul Karya Inti Jaya di Kab. Sintang
- Waktu : 13 Agustus 2022
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 27 Agustus 2022
- Hasil Keputusan penilikan ke-2 pada PT Unggul Karya Inti Jaya adalah sebagai berikut :
  a. PT Unggul Karya Inti Jaya telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020.
  b. Status S-Legalitas PT Unggul Karya Inti Jaya dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

Prinsip 1 :
Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK), yaitu : 1. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.311/Menhut-II/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Unggul Karya Inti Jaya Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 40.615 (Empat Puluh Ribu Enam Ratus Lima Belas) Hektar di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat., yang ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan (Zulkifli Hasan) dan sesuai dengan Salinan aslinya di tanda tangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Krisna Rya); Tgerdapat Peta Lampiran SK Skala 1 : 100.000, yang ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan (Zulkifli Hasan), dan terdapat cap Menteri Kehutanan RI. 2. Terdapat SK Perubahan sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1220/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/ 2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.311/MENHUT-II/2012 Tanggal 15 Juni 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Unggul Karya Inti Jaya Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 40.615 (Empat Puluh Ribu Enam Ratus Lima Belas) Hektar di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan tersebut mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. Dan SK Nomor : SK.311/Menhut-II/2012 tanggal 15 Juni 2012 beserta lampiran dan peta lampirannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini. Dokumen legalitas lainnya seperti akte pendirian, akte perubahan terakhir PT Unggul Karya Inti Jaya tersedia lengkap dengan pengurus perusahaan, yaitu : a. Direktur Utama : Drs Sugandhi b. Direktur : Drs. Djunaidi Nur c. Komisaris Utama : Santoso Winata d. Komisaris : Oey Albert NIB Nomor 0220902940624 tanggal 2 September 2020 dan NPWP Nomor 02.816.474.7-011.000 dengan alamat Wisma BUDI LT.8-9, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-6, Karet Setiabudi, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen SPP IIUPHH PT Unggul Karya Inti Jaya Nomor : S.563/VI-BIKPHH/2012 tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp. 105.599.000,- untuk areal kerja HTI seluas ± 40.615 Ha, dan berlaku selama 60 tahun. Tersedia dokumen bukti pembayaran IIUPHH oleh PT Unggul Karya Inti Jaya melalui transfer Bank Mandiri tanggal 30 Juli 2012 ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No. Rekening 102-0004203870 Bank Mandiri Jakarta, senilai Rp. 105.599.000,- (sesuai SPP IIPHH).
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).

	Nilai	:	Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPH dan RKTPH, beserta wawancara terhadap MR/ PIC VLK Hutan diketahui bahwa pada areal PT Unggul Karya Inti Jaya tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH.

Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	**Dokumen RKUPH** Pada penilikan ke-2 tidak ada perubahan dokumen perencanaan jangka panjang berupa Buku RKUPHHK-HTI Untuk 10 Tahun (Periode Tahun 2013 - 2022) dan peta lampirannya skala 1:100.000 An. PT Unggul Karya Inti Jaya yang telah disahkan sesuai SK. Menteri Kehutanan Cq. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor : SK.92/VI-BUHT/2013 tanggal 16 Desember 2013. PT Unggul Karya Inti Jaya sedang melakukan penyusunan RKUPH untuk periode 2023 – 2032 dan saat ini telah melakukan penyampaian dokumen perbaikan Usulan RKUPH kepada Dirjen PHL sesuai dengan Surat Direktur PT Unggul Karya Inti Jaya No. 061/UKIJ/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 dan telah diterima sesuai dengan tanda terima tanggal 19 Juli 2022. **Dokumen RKTPH** Pada penilikan ke-2 tersedia 2 (dua) dokumen RKTPH atas nama PT Unggul Karya Inti Jaya, sebagai berikut : 1. Tersedia dokumen/Buku RKTPH Tahun 2021 dan peta lampirannya skala 1:50.000 yang telah disetujui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat sesuai SK Nomor : 503/02/RKT-HTI/DPMPTSP-C.II/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HT Tahun 2021 atas nama PT Unggul Karya Inti Jaya di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (berlaku s/d 31 Desember 2021). Target pemanfaatan kayu tahun 2021 pada areal LOA seluas 313,48 Ha volume 14.242,81 M3. 2. Tersedia dokumen/Buku RKTPH Tahun 2022 dan peta lampirannya skala 1:20.000 yang telah disusun secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan telah disahkan dengan SK Direksi PT Unggul Karya Inti Jaya No. 001/RKT-HTI/UKIJ/2022 tanggal 6 januari 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tanhunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 atas nama PT Unggul Karya Inti Jaya (berlaku s/d 16 Desember 2022). Target pemanfaatan kayu tahun 2022 pada areal LOA seluas 313 Ha volume 17.403,51 M3 **Ganis PHPL – Perencanaan Hutan (CANHUT)** GANISPH Canhut atas nama Heluk Suhaerul dengan No.Reg. 01210014839 , sesuai Keputusan Kepala BPHP Wilayah VIII Pontianak Nomor : SK.215/BPHP.VIII/PPPHP/7/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Penugasan Tenaga Teknis PHPL Pada IUPHHK-HT PT Unggul

			Karya Inti Jaya dan dan SK Penempatan No. 085844275100 tanggal 06 Agustus 2021
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya telah menetapkan areal yang tidak boleh ditebang sesuai dokumen RKUPHHK-HT tahun 2013-2022 maupun dalam peta kerja RKTPH Tahun 2022 yang telah ditetapkan dan terdapat bukti implementasinya di lapangan. Terdapat dokumen SK. Direksi PT Unggul Karya Inti Jaya Nomor : SK.06/UKIJ/I?2014 tanggal 14 Januari 2014. tentang Penetapan Kawasan Lindung PT Unggul Karya Inti Jaya di Kabupaten Sintang. SK Kawasan Lindung menetapkan areal seluas 5.206 Ha sebagai areal yang dilindungi berdasarkan data tata ruang areal kerja pada dokumen RKUPHHK-HT Periode 2013-2022, yang terdiri dari : 1. Buffer Zone Hutan Lindung seluas : 704 Ha; 2. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas : 428 Ha; 3. Daerah Pelestarian Satwa Liar (DPSL) : 636 Ha. 4. Sungai dan Sempadan Sungai seluas : 1.778 Ha; 5. Lereng E seluas : 1.660 Ha; Hasil verifikasi lapangan diperoleh bukti bahwa: a. Rencana penataan kawasan lindung atau areal yang tidak boleh ditebang telah diaplikasikan dalam peta RKTPH Tahun 2022 dengan gambar areal buffer sekitar sungai Pedian yang menggunakan warna merah. b. Hasil verifikasi lapangan diperoleh: ➢ Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai TeKura yang terletak pada koordinat N: 00^0 52’ 30,3” dan E: 110^0 50’ 11,3”. Terdapat plang nama Sempadan Sungai pada papan kayu dengan warna dasar cat hijau dengan tulisan putih. Tidak terlihat jalur rintis kawasan sempadan sungai yang telah dibuat. ➢ Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Pedian yang terletak pada koordinat N: 00^0 52’ 34,1” dan E: 110^0 51’ 03,8”. Terdapat plang nama Sempadan Sungai pada papan kayu dengan warna dasar cat hijau dengan tulisan putih.
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil telaah Peta RKTPH Tahun 2021 dan Peta RKTPH Tahun 2022 PT Unggul Karya Inti Jaya Skala serta hasil konfirmasi Ganis CANHUT sekaligus sebagai MR, maka diketahui Blok RKT Tahun 2021 dan Blok RKT 2022 adalah sama. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya kesesuaian lokasi penandaan batas blok dan petak di lapangan dengan yang tertera di peta sebagai berikut : 1. Terdapat Plang Batas Blok RKT 2022 pada koordinat : N. 00˚52’ 32,4”; E. 110˚50’ 55,3” (sama dengan Batas Blok RKT 2021), bertuliskan Blok RKT Tahun 2022 dan terdapat patok kayu dicat warna putih dengan tulisan warna hitam; 2. Terdapat tanda Pal Batas Petak RKT 2022 di petak R20 dan S20 pada koordinat : N. 00˚52’ 40,0”; E.110˚50’ 38,0” dan koordinat : N. 00˚52’ 29,4”; E.110˚50’ 38,7”, dimana pal petak terbuat dari kayu balo tertulis nomor petak; 3. Terdapat tanda Pal Batas Petak RKT 2022 di petak Q21 dan P21 pada koordinat : N. 00˚52’ 29,0”; E.110˚50’ 06,0”, dimana pal petak terbuat dari kayu tertulis nomor petak; 4. Terdapat tanda Pal Batas Petak RKT 2022 di petak Q20 dan R20 pada koordinat : N. 00˚52’ 42,0”; E.110˚50’ 22,0” , dimana pal petak terbuat dari kayu balo tertulis nomor petak.

			5. Terdapat tanda Pal Batas Petak RKT 2022 di petak S21 dan R21 pada koordinat: N. 00˚52' 37,0"; E.110˚50' 38,0" , dimana pal petak terbuat dari kayu balok tertulis nomor petak.
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen RKUPH untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2013-2022 atas nama PT Unggul Karya Inti Jaya, yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK Nomor : SK.92/VI-BUHT/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2013 – 2022 Atas Nama PT Unggul Karya Inti Jaya di Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen RKUPH ini berlaku selama sepuluh tahun sejak tanggal ditetapkan. SK RKUPH ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Ir. Gatot Soebiantoro, M.Sc. NIP 19620527 198903 1 001 ub. Dirjen BUK atas nama Menteri Kehutanan tanggal 16 Desember 2013. Terdapat lampiran Peta RKUPH PT Unggul Karya Inti Jaya Periode 2013-2022 Skala 1 : 100.000 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan terdiri dari Peta Rencana Kerja dan Peta Rencana Tata Ruang. Sehubungan dengan akan berakhirnya periode RKUPH tahun 2013-2022, maka PT Unggul Karya Inti Jaya sedang melakukan penyusunan RKUPH untu periode 2023 – 2032 dan saat ini telah melakukan penyampaian dokumen perbaikan Usulan RKUPH kepada Dirjen PHL sesuai dengan Surat Direktur PT Unggul Karya Inti Jaya No. 061/UKIJ/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 dan telah diterima sesuai dengan tanda terima tanggal 19 Juli 2022.
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan hasil telaah Peta RKTPH Tahun 2021 dan Peta RKTPH Tahun 2022 PT Unggul Karya Inti Jaya, diketahui bahwa Blok RKTPH Tahun 2021 dan Blok RKTPH Tahun 2022 adalah sama. Kesesuaian lokasi dan volume kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang dizinkan untuk pembangunan HTI pada Blok RKT Tahun 2021 dan RKT Tahun 2022 dinilai sesuai untuk lokasinya. Pada penilikan ke-2 realisasi pemanfaatan kayu pada areal persiapan lahan (LOA) tahun 2022 sampai dengan saat audit tanggal 13 Agustus 2022 adalah NIHIL. Hasil observasi lapangan pada kegiatan pemanfaatan kayu di areal persiapan lahan untuk pembangunan HTI pada petak Q.21 diverifikasi telah memulai penebangan kayu dan menarik ke TPn pada koordinat N 00^0 52' 52,4" E 110^0 50' 03,2". Kayu yang ditarik belum dipotong dan belum dilakukan pengukuran kayunya.

Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerbit LHP PT UKIJ atas nama Raji Syamhari Register No. 04210009961, SK Penugasan Ka. BPHP Wilayah VIII Pontianak No. SK.215/BPHP-VIII/PPPHP/7/2021 tanggal 28 Juli 2021 berlaku sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 dan SK Penempatan No. 082143327449 tanggal 06 Agustus 2021 Sebelumnya Petugas Penerbit LHP PT Unggul Karya Inti Jaya atas nama Masdianto No. Register 00545-08/PKB-R/XVII/2020 dengan masa berlaku 26 Agustus 2020 s.d. 11 Juni

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>2023 melalui SK Direktur No. 090/UKIJ/VIII/2020 tgl 28 Agustus 2020.

Selama periode audit (Agustus 2021 – Juli 2022) PT Unggul Karya Inti Jaya tidak membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKTPH Tahun 2021 dan/ atau RKTPH tahun 2022.

Penerbitan LHP melalui SIPUHH Online diverifikasi telah diverifikasi pada audit sebelumnya yaitu untuk RKTPH Tahun 2020 sebanyak 65 batang dan volume 106,99 M3, sedangkan untuk RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 belum terdapat produksi kayu (NIHIL). LHP yang pernah diterbitkan sebelumnya sebanyak 65 batang dengan volume 106,99 M3 sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Nomor LHP</th><th rowspan="2">Tgl LHP</th><th colspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>Pcs</th><th>Vol</th></tr>
<tr><td>1</td><td>001/LHPLC/XI/UKIJ/2020</td><td>17/11/2020</td><td>45</td><td>70,02</td></tr>
<tr><td>2</td><td>002a/LHPLC/XI/UKIJ/2020</td><td>17/11/2020</td><td>9</td><td>29,31</td></tr>
<tr><td>3</td><td>003/LHPLC/XI/UKIJ/2020</td><td>17/11/2020</td><td>11</td><td>7,66</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>65</td><td>106.99</td></tr>
</table>
Sumber : LHP PT UKIJ SIPUHH Online

Hasil pengecekan SIPUHH Online diketahui bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki akses ke SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana, jaringan serta SDM yang mampu untuk menjalankan operasional SIPUHH.

LHP pada RKTPH Tahun 2020 diterbitkan oleh GanisPH PKB-R Penerbit LHP PT Unggul Karya Inti Jaya atas nama Masdianto No. Register 00545-08/PKB-R/XVII/2020 dengan masa berlaku 26 Agustus 2020 s.d. 11 Juni 2023 melalui SK Direktur No. 090/UKIJ/VIII/2020 tgl 28 Agustus 2020 dan saat ini penunjukan petugas penerbit LHP digantikan oleh GANISPH PKB-R atas nama Raji Syamhari Register No. 04210009961, SK Penugasan Ka. BPHP Wilayah VIII Pontianak No. SK.215/BPHP-VIII/PPPHP/7/2021 tanggal 28 Juli 2021 berlaku sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 dan SK Penempatan No. 082143327449 tanggal 06 Agustus 2021.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Verifier 3.1.2.</td><td>:</td><td>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :
- TPK hutan ke TPK Antara
- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,
- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Alur pengangkutan kayu PT Unggul Karya Inti Jaya dari TPn atau TPK Hutan kayu langsung diangkut menuju industri pengolahan hasil hutan yang berlokasi di Kabupaten Sanggau dengan menggunakan truk dan tidak terdapat TPK Antara.

Penerbit SKSHHK PT Unggul Karya Inti Jaya atas nama Syarifah Melindasari Register No. 04210009968, SK Penugasan Ka. BPHP Wilayah VIII Pontianak No. SK.215/BPHP-VIII/PPPHP/7/2021 tanggal 28 Juli 2021 berlaku sampai dengan tanggal 01 Januari 2023 dan SK Penempatan No. 088707026190 tanggal 06 Agustus 2021.

Selama periode audit (Agustus 2021 sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 13 Agustus 2022), PT Unggul Karya Inti Jaya telah melakukan pengangkutan kayu dengan menerbitkan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK sebanyak 2 (dua) set SKSHHK sebanyak 8 batang dengan volume 11,38 M3 dengan rincian seperti berikut :
1. SKSHHK No. KB.B 9040304 terbit tanggal 25 September 2021 dari TPK Hutan menuju Industri PO Camar di Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau menggunakan truck sejumlah 4 Batang dengan Volume 5,51 M3
2. SKSHHK No. KB.B 9118981 terbit tanggal 11 Oktoberi 2021 dari TPK Hutan menuju Industri PO Camar di Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau</td></tr>
</table>

			menggunakan truck sejumlah 4 Batang dengan Volume 5,87 M3. SKSHHK diterbitkan dan ditandatangani oleh GANISPH PKB-R atas nama Syarifah Melindasari Register No. 04210009968. Berdasarkan dokumen LMKB/LMHH diketahui bahwa terdapat stok akhir sebanyak 44 batang volume 84,66 M3, namun diverifikasi kondisinya telah rusak dan jabuk karena produksi tahun RKT 2020 sehingga tidak dapat dilakukan uji petik pengukuran kayunya.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Unggul Karya Inti Jaya telah melakukan penatausahaan hasil hutan kayu menggunakan SIPUHH Online dan berstatus aktif dengan operator atas nama Syarifah Melindasari sesuai dengan SK Direktur PT UKIJ No. SK.063/UKIJ/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021. Di lapangan didapati adanya penandaan PUHH berupa pemasangan ID Barcode pada setiap batang kayu di TPn yang dapat dibaca dengan barcode scanner Di samping pemasangan barcode terdapat juga penandaan dengan cat pada batang kayu berupa nomor batang dan penempelan label ecolin dengan informasi nomor batang/ produksi kayu. Hasil uji petik penelusuran kayu yang siproduksi dan diangkut ke industri diketahui bahwa kayu dapat ditelusuri dari dokumen SKSHHK yang terdapat ID Barcode daftar kayunya dan LHP yang diterbitkan sampai ke petak tebangan dengan sampling pada Petak R-21 pada koordinat N 00^0 52’ 26,3” E 110^0 50’ 28,0”.
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Unggul Karya Inti Jaya telah melakukan penatausahaan hasil hutan kayu menggunakan SIPUHH Online dan berstatus aktif dengan operator atas nama Syarifah Melindasari sesuai dengan SK Direktur PT UKIJ No. SK.063/UKIJ/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021. Tidak terdapat SOP khusus dari Auditi yang mengatur penatausahaan kayu secara tersendiri. Penatausahaan hasil hutan kayu dilakukan menggunakan SIPUHH serta diverifikasi telah mengikuti ketentuan yang berlaku di SIPUHH dan sesuai dengan P.8 Tahun 2021
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK. Selama periode audit (Agustus 2021 sampai dengan pelaksanaan audit tanggal 13 Agustus 2022), PT Unggul Karya Inti Jaya telah melakukan pengangkutan kayu dengan menerbitkan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK sebanyak 2 (dua) set SKSHHK total 8 batang volume 11,38 M3 dengan rincian seperti berikut : 1. SKSHHK No. KB.B 9040304 terbit tanggal 25 September 2021 dari TPK Hutan menuju Industri PO Camar di Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau menggunakan truck sejumlah 4 Batang dengan Volume 5,51 M3 2. SKSHHK No. KB.B 9118981 terbit tanggal 11 Oktoberi 2021 dari TPK Hutan menuju Industri PO Camar di Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau menggunakan truck sejumlah 4 Batang dengan Volume 5,87 M3 SKSHHK diterbitkan dan ditandatangani oleh GANISPH PKB-R atas nama Syarifah Melindasari Register No. 04210009968

6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Unggul Karya Inti Jaya selama periode audit penilikan ke-2 (Agustus 2021 – Juli 2022) tidak memiliki dokumen SPP (Kode Billing)/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH karena tidak terdapat penerbitan LHP pada RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022. Namun demikian diverifikasi bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki akses penatausahaan kayu melalui SIPUHH Online dan penerbitan SPP (Kode Billing)/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah melalui SIPNBP dan telah memiliki personil yang dapat menangani SIPUHH dan SIPNBP sesuai ketentuan. SPP (Kode Billing) PSDH dan DR akan diterbitkan pada saat melakukan produksi kayu sesuai dengan penerbitan LHP.
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Unggul Karya Inti Jaya selama periode audit penilikan ke-2 (Agustus 2021 – Juli 2022) tidak melakukan pembayaran PSDH dan DR atas SPP (Kode Billing) dari produksi kayu karena tidak memiliki/ menerbitkan dokumen SPP (Kode Billing)/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022. Namun demikian diverifikasi bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki akses penatausahaan kayu melalui SIPUHH Online dan penerbitan SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah melalui SIPNBP dan telah memiliki personil yang dapat menangani SIPUHH dan SIPNBP sesuai ketentuan. Pembayaran kewajiban PSDH dan/atau DR atas SPP PSDH dan DR akan dilakukan pada saat melakukan produksi kayu sesuai dengan penerbitan LHP dan menerbitkan SPP (Kode Billing).
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penatausahaan hasil hutan kayu PT Unggul Karya Inti Jaya akan dilakukan melalui mekanisme SIPUHH Online dan SIPNBP sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH pada sistem akan sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (*Not Applicable/NA*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (*Not Applicable/NA*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Unggul Karya Inti Jaya melakukan pengangkutan kayu dari TPK Hutan langsung menuju Industri Kayu yang berlokasi di Kabupaten Sanggau dengan menggunakan truk.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal. Sertifikat Legalitas Kayu PT Unggul Karya Inti Jaya diterbitkan oleh LPVI PT Trustindo Prima Karya dengan Register Sertifikat No. 457.SLK.010-IDN

			berlaku hingga tanggal 3 September 2023. Pembubuhan Tanda V-Legal PT Unggul Karya Inti Jaya diberikan pada dokumen SKSHHK dan Barcode yang menempel di kayunya.

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja (± 40.857 Ha) dan telah telah disetujui dan disahkan oleh Gubernur Kalimantan Barat melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat SK No. 544/BLHD/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Kelaykaan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) Luas areal ±40.857 Ha oleh PT Unggul Karya Inti Jaya di Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Tidak terdapat perubahan dokumen lingkungan pada PT Unggul Karya Inti Jaya saat dilakukan audit Penilikan ke-2 dengan audit Penilaian awal maupun audit penilikan ke-1. Dokumen lingkungan (AMDAL) pada PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya yang terdiri atas: 1) Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tnaman Industri (UPHHK-HTI) PT Unggul Karya Inti Jaya di Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011. 2) Dokumen Ringkasan Eksekutif Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tnaman Industri (UPHHK-HTI) PT Unggul Karya Inti Jaya di Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011, 3) Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tnaman Industri (UPHHK-HTI) PT Unggul Karya Inti Jaya di Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011, 4) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan 5) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat perubahan dokumen lingkungan pada PT Unggul Karya Inti Jaya saat dilakukan audit Penilikan ke-2 dengan audit Penilaian awal maupun audit penilikan ke-1. Bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang lengkap untuk seluruh areal kerja (± 40.857 Ha) yang telah disusun mengacu pada dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan telah telah disetujui dan disahkan oleh Gubernur Kalimantan Barat melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat SK No. 544/BLHD/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) Luas areal ±40.857 Ha oleh PT Unggul Karya Inti Jaya di Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Dapat diverifikasi bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya telah menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada Semester II Tahun 2021 dan laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada Semester I Tahun 2022

3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dapat diverifikasi bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya telah menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada Semester II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021. Beberapa bukti pelaksanaan Kelola lingkungan hidup RKL dan RPL yang telah dilakukan oleh PT Unggul Karya Inti Jaya dapat diverifikasi beberapa implementasi lapangan antara lain: 1) Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Kura yang terletak pada koordinat N: 00^0 52' 30,3" dan E: 110^0 50' 11,3". Terdapat plang nama Sempadan Sungai pada papan kayu dengan warna dasar cat hijau dengan tulisan putih. Tidak terlihat jalur rintis kawasan sempadan sungai yang telah dibuat. 2) Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Pedian yang terletak pada koordinat N: 00^0 52' 34,1" dan E: 110^0 51' 03,8". Terdapat plang nama Sempadan Sungai pada papan kayu dengan warna dasar cat hijau dengan tulisan putih. 3) Pengelolaan Lokasi Embung Air 1 di anak Sungai Kura yang terletak pada koordinat N: 00^0 52' 25,9" dan E: 110^0 50' 06,9". Terdapat plang nama Embung Air pada papan kayu dengan warna dasar cat biru dengan tulisan putih. Embung air berupa galian/kolam buatan yang dibuat di aliran anak sungai Kura. 4) Pengelolaan Lokasi Embung Air 2 di anak Sungai Kura yang terletak pada koordinat N: 00^0 52' 28,2" dan E: 110^0 50' 09,0". Terdapat plang nama Embung Air pada papan kayu dengan warna dasar cat biru dengan tulisan putih. Embung air berupa galian/kolam buatan yang dibuat di aliran anak sungai Kura. 5) Pembangunan Sarana Nursery yang berlokasi di sekitar basecamp PT Unggul Karya Inti Jaya dengan luasan kurang lebih 2 Ha yang terletak pada koordinat N: 00^0 52' 29,4" dan E: 110^0 50' 08,1". 6) Pemasangan alat pemantauan water level atau pengukur tingggi permukaan air pada sungai Kura yang terletak pada koordinat N: 00^0 52' 29,8" dan E: 110^0 50' 10,6". Tongkat water level atau pengukur tingggi permukaan air dibuat dengan menggunakan bahan kayu keras dengan cat warna putih dan bar-bar ketinggian warna hitam 7) Pemasangan alat pemantauan water level atau pengukur tingggi permukaan air pada sungai Pedian yang terletak pada koordinat N: 00^0 52' 33,7" dan E: 110^0 51' 01,7". Tongkat water level atau pengukur tingggi permukaan air dibuat dengan menggunakan bahan kayu keras dengan cat warna putih dan bar-bar ketinggian warna hitam. 8) Pemasangan alat Pemantauan Curah Hujan menggunakan Ombometer (modifikasi) di lokasi Basecamp PT Unggul Karya Inti Jaya pada koordinat N: 00^0 52' 26,7" dan E: 110^0 50' 05,9" E. 9) Pembangunan sarana Menara api yang dibuat di sekitar basecamp PT Unggul Karya Inti Jaya menggunakan konstruksi kayu ulin dengan ketinggian lebih 10 meter yang terletak pada koordinat N: 00^0 52' 27,7" dan E: 110^0 50' 04,3". 10) Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sebagai karyawan yang bekerja pada PT Unggul Karya Inti Jaya mencapai lebih dari 70%. Tenag kerja dari local daerah ditempatkan senagai Tenaga Survey ITSP dan PAK, Penanaman dan Persemaian (Nursery), tenaga kerja umum dsb. 11) Pada kegiatan sosial PT Unggul Karya Inti Jaya telah memberikan bantuan seperti bantuan perbaikan fasilitas, bantuan kegiatan hari besar/acara, dll. Ke kampong desa Neraci Jaya, desa Sungai Seria.

Prinsip 5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki dokumen Standart Operational Procedure (SOP) yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu terdiri dari 17 Dokumen SOP. SOP disusun oleh Estate Manager Heluk Suhaerul dan disetujui oleh Direktur Utama berlaku mulai tanggal 01 Agustus 2019. Selanjutnya untuk pelaksanaan lapangan telah ditunjuk personil PT Unggul Karya Inti Jaya sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3 di lapangan. Dokumen penunjukan penanggung jawab K3 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya sesuai Nomor. SK.02/UKIJ/I/2019 tanggal 6 Januari 2019 atas nama Heluk Suhaerul dengan jabatan sebagai Estate Manager sebagai Petugas yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan implementasi Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan kerja PT Unggul Karya Inti Jaya.
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia daftar sarana/prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditandatangani oleh Heluk Suhaerul (Estate Manager) tertanggal bulan Agustus 2022, antara lain terdiri dari : • Masker 5 buah • Safety Helmet 5 buah • Sarung tangan Karet 5 Pasang • Sepatu boot 5 pasang • Alat Pemadam Kebakaran 1 set Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dijumpai ketersediaan peralatan K3 tersebut diatas antara lain : a. Peralatan APD berupa helm pengaman yang tersimpan dalam gudang b. APD berupa sepatu boot yang terkumpul disekitar gudang setelah dipergunakan untuk kegiatan harian di lapangan. c. Kotak P3K berada di Basecamp dengan obat-obatan serta terdapat karyawan yang memiliki keahlian bidan/paramedis yang stanby/bekerja di basecamp. d. Alat pemadam api besar berada di gudang seperti pompa air alkon 1 Unit, baju pemadam api, selang dan noozle damkar, gepyok dan sebagainya e. Alat pemadam api manual seperti sekop, garuk, masker, semprotan air parang dll
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen laporan Bulanan Kecelakaan Kerja selama 1 tahun terakhir yaitu periode Agustus 2021 s.d. Juli 2022 pada PT Unggul Karya Inti Jaya. Hasil verifikasi dokumen mendapatkan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL serta terdapat upaya upaya untuk menekan tingkat kecelakaan berdasarkan informasi Penanggung Jawab K3 Bapak Heluk Suhaerul. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penanggung Jawab K3 Bapak Heluk Suhaerul, upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain : • Pemberian informasi dan peringatan untuk senantiasa berhati-hati pada saat bekerja kepada setiap pekerja dan karyawan di lapangan.

			• Dalam bentuk pemberian/pembagian peralatan K3 seperti helm, safety boot, sarung tangan, masker dan APD lainnya bagi karyawan yang bekerja di lapangan. • Selain itu juga pemasangan rambu rambu peringatan K3 yang dipasang pada tempat tempat yang strategis.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa sampai pada saat kegiatan Audit Penilikan ke-2 dilaksanakan, tidak terdapat organisasi serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan PT Unggul Karya Inti Jaya. Namun pihak Perusahaan tetap memberikan jaminan akan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi seluruh karyawannya dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 4 Juni 2018 yaitu tentang pemberian hak kepada setiap karyawan untuk Berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan. Berdasarkan hasil wawancara Bpk. Heluk Suhaerul (Estate Manager), diperoleh informasi bahwa karyawan mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hubungan antara Manajeman PT Unggul Karya Inti Jaya dengan seluruh Karyawan yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Nomor: 560.10/31/DISNAKER TRANS.B2/2021 tanggal 5 Oktober 2021. Dokumen PP berlaku mulai tanggal 5 Oktober 2021 s/d 5 Oktober 2023.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi daftar tenaga kerja periode Juli 2022 diketahui PT Unggul Karya Inti Jaya tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan). Karyawan termuda atas nama Jamardi dengan posisi sebagai Tally Man/Ukur Kayu yang lahir di Sungai Enteli pada tanggal 29 Juni 1998 dan mulai masuk menjadi karyawan pada bulan agustus 2022, saat yang bersangkutan telah berusia 24 tahun 2 bulan.

Samarinda, 29 Agustus 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur